



JAMINAN PERUSAHAAN

Nomor : TES

Pada hari ini, hari

.....

Berhadapan dengan saya Sarjana Hukum, Notaris

Di..... dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya,

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada akhir

akta ini:

1.

.....

Untuk selanjutnya akan disebutkan juga

"Penjamin".....

Para penghadap tersebut diatas lebih dahulu menerangkan:

.....

Bahwa antara.....

.....(untuk selanjutnya disebut Debitur) dan

perseroan

Terbatas berkedudukan di....., yang anggaran

dasarnya beserta perubahan-perubahannya telah dimuat

dalam:

Berita Negara Republik Indonesia (--) nomor

..... Tambahan nomor

.....

Berita Negara Republik Indonesia

.....(--) nomor, Tambahan nomor

.....

Bertalian dengan akta-akta yang dibuat

dihadapan....., Sarjana Hukum, Notaris di,



yaitu: ,
..... (--) nomor ; tertanggal
(--) nomor Yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat
Keputusannya tertanggal
..... (.....) Nomor
Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
perseroan terakhir dimuat dalam akta pernyataan keputusan
Rapat tertanggal (.....)
nomo yang dibuat dihadapan..... Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta;

.....
Untuk selanjutnya akan disebut Kreditur telah dibuat Akta
Pengakuan Hutang seperti yang dimaksud dalam akta saya,
Notaris tanggal hari ini dibawah Nomor dan.....
mungkin dikemudian hari akan dibuat perjanjian-perjanjian
lainnya berikut perubahan, pembaharuan, penambahan, serta
penggantiannya kemudian (baik sendiri maupun
keseluruhannya untuk selanjutnya akan disebut juga
"Perjanjian").

Maka berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka
Penjamin menyetujui untuk memberikan jaminan untuk
kepentingan Kreditur berdasarkan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini.

.....
Penjamin dengan ini menjamin dan berjanji secara tidak
dapat ditarik kembali dan tanpa syarat untuk membayar
se penuhnya kepada Kreditur atas permintaan pertama dari
Kreditur kepada Penjamin Semua jumlah-jumlah uang yang
sekarang atau pada suatu waktu akan terhutang oleh Debitur



kepada Kreditur karena sebab apapun juga. baik karena Perjanjian, hutang pokok, bunga dan biaya-biaya, baik karena fasilitas garansi bank, jaminan, surat-surat wesel, promesse, akseptasi atau surat Dagang lain yang ditandatangani oleh Debitur sebagai acceptance, endossante, penarik atau avaliste atau berdasarkan apapun juga.

Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan Kreditur sonua hak untuk dilunaskan lebih dahulu atau pembagian hutang (eerdere uitwinning en schuldsplitsing) dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang borg, diantaranya tetapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal-pasal 1843, 1847, 1848, 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

.....

Jaminan ini tidak dapat dianggap sebagai telah di penuhi dengan pembayaran atau pelunasan untuk sebagian dari jumlah uang yang terhutang oleh Debitur kepada Kreditur sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi untuk jumlah-jumlah uang yang sewaktu-waktu terhutang oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian atau berdasar kan hal-hal lain yang tersebut diatas.

.....

Jumlah yang pada suatu saat karena sebab apapun juga terhutang oleh Debitur kepada Kreditur baik berupa pokok maupun biaya-biaya lain, bagi Penjamin dan mereka yang menerima hak dari Penjamin (rechtverkrijgenden) adalah suatu hutang yang tak terbagi (ondeelbare schuld).

.....



Pembukuan dari Kreditur mengenai jumlah uang yang sewaktu-waktu terhutang oleh Debitur kepada Kreditur dan wajib yang dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian atau berdasarkan apapun juga merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dalam segala hal terhadap Penjamin baik didalam Pengadilan atau dimanapun juga.

Penjamin dengan ini menjamin Kreditur bahwa Penjamin berhak penuh untuk membuat dan melaksanakan jaminan yang dimuat dalam akta ini dan jaminan ini merupakan kewajiban yang sah dan mengikat diri Penjamin dan bahwa tidak ada perkara atau perkara administrasi dihadapan Pengadilan yang sekarang berjalan atau hal-hal yang menurut Penjamin mengancam kekayaan Penjamin yang dapat mempengaruhi keadaan harta kekayaan Penjamin.

.....

Penjamin dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat ditarik Icemballi dan yang tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada Kreditur untuk pada setiap saat membebani rekening Penjamin pada kantor Kreditur atau pada setiap cabang kantor Kreditur dimanapun juga, untuk memenuhi jaminan yang diberikannya berdasarkan akta ini. tanpa mengurangi setiap hak yang mungkin akan diperoleh oleh Kreditur berdasarkan jaminan ini serta berdasarkan Undang-Undang dan berdasarkan setiap upaya hukum lain untuk mendapatkan kembali jumlah yang mungkin masih tersisa.

Setiap pemberitahuan atau tagihan berdasarkan jaminan ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya kepada



Penjamin dengan dikirimnya pemberitahuan atau tagihan itu dengan pos ditujukan kepada Penjamin dengan alamat:

.....

kecuali pemberitahuan tertulis mengenai perubahan alamat tersebut diatas telah terlebih dahulu diberikan kepada Kreditur.

Pemberitahuan Kreditur kepada Penjamin dianggap telah diterimd 48 (empatpuluh delapan) jam setelah dimasukkan kedalam pos dan cukup bila ditanda tangani oleh Pejabat dari Kreditur dan pemberitahuan tersebut cukup dibuktikan bahwa surat yang memuat tagihan tersebut diberi alamat sebagaimana mestinya dan dimasukkan Pada Kantor Pos.

.....

Pemberian jaminan perusahaan yang diatur dalam akta ini tidak dapat diakhiri/dicabut oleh Penjamin tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur.

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir saat ini adalah sebagai berikut:

.....

Mengenai akta jaminan ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya Penjamin memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri atau di Pengadilan-pengadilan lainnya.....

Demikian itu dengan tidak mengurangi hak dan wewenang KREDITUR untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan terhadap Penjamin/Debitur dimuka pengadilan-pengadilan lainnya didalam wilayah Republik Indonesia.

Kemudian hadir dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi yang sama dan yang akan disebutkan pada bagian



akhir akta ini:

1.....bertempat tinggal di
.....Jalan
.....dan.....

2.....

Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing masing
berturut-turut bertindak dalam jabatannya selaku Pimpinan
Cabang dan Staff Legal Cabang Pembantu Roa Malaka
Perseroan Terbatas P.T. karenanya berdasarkan Surat
Kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal
..... (.....) Nomor: yang
diperlihatkan kepada saya, Notaris selaku Kuasa Direksi
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan
Terbatas P.T..... tersebut dan menjalani selaku
demikian menerangkan telah mengetahui benar dan dengan ini
menerima pernyataan jaminan perusahaan
tersebut diatas.

Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

.....

----- DEMIKIANLAH AKTA INI----

Dibuat sebagai minuta, dan dilangsungkan di....., pada---
hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan-----
dihadiri oleh keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat--
tinggal di....., sebagai saksi-saksi. Segera--
setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para-----
penghadap, saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.----
Dilangsungkan dengan-----

